



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PASCA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Pemindahtanganan/Penjualan Barang Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, perlu untuk menunjuk Pegawai selaku Pejabat Penjual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 160/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

KESATU : Menunjuk nama dibawah ini :

Nama : Akhmad Syauqi Habibi, SE

NIP : 197807022007011003

Pangkat/Golongan : Penata TK.I – III/d

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Pejabat Penjual Barang Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan Barang Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;
- b. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
- c. Melakukan Koordinasi dengan KPKNL selaku lembaga pelaksana pelelangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses Pemindahtanganan/Penjualan Barang Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

Ttd.

WAHYUDIANSYAH

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARITO KUALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD FAUZAN AKBARI

